

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan praktik jual beli Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response Code* ShopeePay, peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response Code* ShopeePay merupakan kegiatan jual beli dengan objek Xi Bo Ba melalui *Scan Quick Response Code* ShopeePay. Proses jual beli Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response Code* ShopeePay dimulai ketika pembeli Xi Bo Ba harus mengisi uang (*top up*) terlebih dahulu ke dalam uang elektronik yaitu ShopeePay. Sehingga uang yang didepositkan di ShopeePay dapat digunakan sebagai pembayaran di cafe Xi Bo Ba melalui *Scan QR Code* ShopeePay. Pihak ShopeePay yang akan membayarkan minuman Xi Bo Ba tersebut kepada pihak Xi Bo Ba.
2. Praktik jual beli Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response Code* ShopeePay dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah adalah *pertama*, jual beli Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response Code* ShopeePay sah untuk dimiliki oleh pembeli minuman Xi Bo Ba, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Nilai tukar atau *thaman* dalam jual beli ini uang yang disimpan di ShopeePay yang digunakan sebagai pembayaran Xi Bo Ba. Kedua, *top up* saldo ShopeePay merupakan praktik dari akad *wadī'ah yad al-ḍamānah* diperbolehkan karena sudah terpenuhi rukun dan

syaratnya. Selain itu, pada praktik ShopeePay ini pemegang uang hanya menitipkan uang yang ditawarkan oleh penerbit yaitu pihak Shopee.

Ketiga, jual beli Xi Bo Ba dengan *Scan QR Code* ShopeePay melalui perantara pihak Shopee berdasarkan teori *wakālah* telah dianggap memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Pembeli Xi Bo Ba yang telah mendepositkan uang kepada pihak Shopee yang menggunakan teori *wadī'ah yad al-damānah*, lalu digunakan ketika pembeli Xi Bo Ba mewakili pembayaran Xi Bo Ba kepada pihak Shopee melalui *Scan Quick Response Code* ShopeePay di cafe Xi Bo Ba Bojonegoro.

Keempat, ShopeePay adalah *e-wallet* yang merupakan uang elektronik bentuk baru dari uang yang bisa berubah. Transaksi melalui *e-commerce* diperbolehkan dalam Islam, karena terhindar dari transaksi yang tidak sesuai syariat Islam dan telah sesuai dengan tinjauan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Adapun pemberian *cashback* berupa koin Shopee sebagai potongan harga ini halal karena dapat mempermudah dalam bertransaksi dan tidak ada unsur-unsur yang dilarang syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari uraian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran:

1. Bagi pemegang Uang/ Konsumen

- a. Pemegang uang atau konsumen perlu lebih memahami proses pengaplikasian *top up* dan pembayaran dengan *Scan QR Code* ShopeePay dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Pemegang uang atau konsumen perlu lebih bijak dalam memanfaatkan berbagai tawaran dari pihak Shopee yang sekiranya belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah
2. Bagi pihak Shopee
- a. Pihak Shopee diharapkan agar lebih mempromosikan atau memperkenalkan sistem pembayaran *Quick Response Code* ShopeePay pada masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.
 - b. Pihak Shopee perlu menjelaskan terkait mekanisme perputaran uang dalam setiap transaksi ShopeePay dan dalam pemberian *cashback* agar tidak menimbulkan *gharar*.